



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 157 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMETAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk mencegah timbulnya perselisihan dan dalam rangka tertib administrasi wilayah kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Kota Banjarmasin dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan Pelacakan dan Sosialisasi Penegasan Batas, memberikan bimbingan/petunjuk teknik serta Pemberian Informasi guna memberikan orientasi kepada unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan penetapan/pemetaan batas wilayah kelurahan;
- b. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penetapan / pemetaan batas wilayah kelurahan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASI
 NOMOR 157 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN
 BATAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN

TIM PEMETAAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN	KET.
1	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.500.000,-	
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.400.000,-	
3	Sekretaris Daerah	Pembina		
4	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua		
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris		
6	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp.200.000,-	2 Orang
7	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		
8	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		
9	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		
10	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		
11	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		
12	Lurah Mantuil	Anggota		
13	Lurah Kelayan Selatan	Anggota		
14	Lurah Pekauman	Anggota		
15	Lurah Kelayan Barat	Anggota		
16	Lurah Kelayan Tengah	Anggota		
17	Lurah Kelayan Dalam	Anggota		
18	Lurah Murung Raya	Anggota		
19	Lurah Kelayan Timur	Anggota		
20	Lurah Tanjung Pagar	Anggota		
21	Lurah Pemurus Dalam	Anggota		
22	Lurah Pemurus Baru	Anggota		
23	Lurah Basirih Selatan	Anggota		

24	Lurah Kuripan	Anggota		
25	Lurah Kebun Bunga	Anggota		
26	Lurah Karang Mekar	Anggota		
27	Lurah Sungai Bilu	Anggota		
28	Lurah Sungai Lulut	Anggota		
29	Lurah Benua Anyar	Anggota		
30	Lurah Pengambangan	Anggota		
31	Lurah Pekapuran Raya	Anggota		
32	Lurah Pemurus Luar	Anggota		
33	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota		
34	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota		
35	Lurah Mawar	Anggota		
36	Lurah Teluk Dalam	Anggota		
37	Lurah Antasan Besar	Anggota		
38	Lurah Pasar Lama	Anggota		
39	Lurah Seberang Mesjid	Anggota		
40	Lurah Gadang	Anggota		
41	Lurah Melayu	Anggota		
42	Lurah Sungai Baru	Anggota		
43	Lurah Pekapuran Laut	Anggota		
44	Lurah Kelayan Luar	Anggota		
45	Lurah Belitung Utara	Anggota		
46	Lurah Belitung Selatan	Anggota		
47	Lurah Pelambuan	Anggota		
48	Lurah Telaga Biru	Anggota		
49	Lurah Telawang	Anggota		
50	Lurah Teluk Tiram	Anggota		
51	Lurah Kuin Selatan	Anggota		
52	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota		
53	Lurah Basirih	Anggota		

54	Lurah Alalak Tengah	Anggota		
55	Lurah Alalak Utara	Anggota		
56	Lurah Alalak Selatan	Anggota		
57	Lurah Sungai Jingah	Anggota		
58	Lurah Sungai Miai	Anggota		
59	Lurah Surgi Mufti	Anggota		
60	Lurah Pangeran	Anggota		
61	Lurah Antasan Kecil timur	Anggota		
62	Lurah Kuin Utara	Anggota		
63	Lurah Sungai Andai	Anggota		
64	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota		
65	Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA